

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari

Johanes Paulus Koromath*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua

Article History

Received: August 21, 2020
Accepted: November 4, 2020

*Corresponding Author:
Email:
johankoromath@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the level of efficiency and effectiveness of regional financial management in Manokwari Regency in the period of 2015-2019. Methods of data collection in this study is the observation non-participant. The variable in this study is the ratio of the efficiency and effectiveness. Data analysis in this study is descriptive analysis. According to data analysis, the average efficiency of regional financial management in Manokwari Regency from 2015-2019 amounted to 92,55 percent, which is categorized less efficient. Furthermore, the average effectiveness of regional financial management in the Manokwari Regency in 2015-2019 amounted to 89,32 percent, which is categorized quite effective.

Keywords: Efficiency and effectiveness; Government revenue; Regional expenditure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 di Kabupaten Manokwari. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan. Variabel dalam penelitian ini adalah rasio efisiensi dan rasio efektivitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 92,50% yang berarti tingkat efisiensi masih kurang. Selanjutnya rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari adalah sebesar 89,32%. Artinya cukup efektif.

Kata kunci: Efisiensi dan efektivitas; Pendapatan daerah; Belanja daerah

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Setiap pemerintah daerah di Indonesia membutuhkan adanya dana untuk membiayai pemerintahan dan proses pembangunan, dimana pembiayaan tersebut menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sejalan dengan era otonomi daerah maka daerah-daerah harus mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

Pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan, pembagian, pemanfaatan, dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Menurut (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran secara ekonomi serta adanya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan anggaran dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti penggunaan anggaran harus dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Pengalaman yang terjadi selama ini adalah manajemen keuangan daerah masih sangat memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pertumbuhan pembangunan di daerah. Disisi lain ditemukan adanya pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Hal ini menunjukkan kualitas perencanaan anggaran di daerah yang relatif masih lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah secara berkesinambungan. Sementara itu pengeluaran daerah terus meningkat sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan ini pada akhirnya akan menimbulkan *underfinancing* atau *overfinancing* yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah daerah (Mahmudi, 2009).

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari tahun 2016-2020, dalam mencapai visi dan misi pembangunan di Kabupaten Manokwari maka prioritas pembangunan di Kabupaten Manokwari diarahkan pada 6 kebijakan sebagai berikut (i) kebijakan sumber daya manusia; (ii) kebijakan infrastruktur wilayah; (iii) kebijakan ekonomi; (iv) kebijakan sosial budaya; (v) kebijakan penataan ruang; dan (vi) kebijakan lingkungan hidup. Berikut ini perkembangan kondisi keuangan di Kabupaten Manokwari pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Tabel 1.
Perkembangan Kondisi Keuangan
Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019

Tahun	Target Pendapatan (Rp)	Realiasi Pendapatan (Rp)	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	CLR
2015	1.081.147.202.609,00	1.007.027.804.963,22	1.013.804.298.514,58	944.218.198.457,03	0,94
2016	1.192.445.733.820,35	1.053.410.438.919,38	1.094.330.699.420,34	965.147.763.816,50	0,92
2017	1.228.750.778.927,00	998.945.451.113,29	1.013.151.190.569,50	864.655.799.852,00	0,87
2018	1.235.208.920.903,00	1.191.161.179.971,67	1.090.480.564.282,00	1.006.982.119.065,27	0,85
2019	1.376.669.340.928,50	1.305.721.897.287,38	1.477.053.503.870,99	1.293.971.792.382,00	0,99

Catatan: CLR (*Collection Ratio*) merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan.

Sumber: BPKAD Manokwari, Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (Data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan dan realisasi belanja secara umum mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien transparan dan akuntabel. Dalam rangka pertanggungjawab publik, pemerintah daerah wajib melakukan optimalisasi anggaran secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan ingin mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain menjelaskan:

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk

- didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah selalu melekat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tujuan utama dari pengelolaan keuangan daerah dalam organisasi pemerintah adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat di daerah yang merupakan *klien* dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, semua unit pemerintah daerah difungsikan untuk melayani dengan sebaik-baiknya masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Devas (1998), pengelolaan keuangan daerah dapat berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. Tanggungjawab

Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada DPRD, Pemerintah Pusat, dan Masyarakat umum.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek atau jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Hal-hal menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang benar-benar jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil guna dan daya guna

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Baldric Siregar (2015:29) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Badrudin (2012:97) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh Dewan Peraturan Rakyat Daerah (DPRD) dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rancangan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan peraturan daerah.

Efisiensi dan Efektivitas

Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Oleh karena itu Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa :

- a. Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.
- b. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Dalam penulisan ini data yang dipergunakan adalah data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diterbitkan atau digunakan oleh suatu lembaga atau instansi yang berkaitan dengan judul penulisan ini. Sedangkan sumber data yang dipergunakan adalah data yang bersumber dari instansi yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari. Data yang digunakan dalam penelitian ini berkurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data secara langsung yaitu melakukan pencatatan data penerimaan dan

pengeluaran daerah pada laporan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dengan menggunakan tabel pada *Microsoft Excell*. Analisis data dengan tabel pada *Microsoft Excell* digunakan untuk menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas dari target dan realisasi penerimaan daerah dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari.

Pengukuran Efisiensi

Efisiensi diukur dengan ratio antara output dengan input. Semakin besar output dibanding input maka, semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi (Mardiasmo 2004:133). Dengan demikian efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan tersebut penilaian efisiensi dikatakan sangat efisien apabila hasil perhitungan di bawah 60%.

Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah di keluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh jadi melebihi apa yang telah dianggarkan, boleh jadi dua kali lebih besar atau bahkan tiga kali lebih besar.

Efektivitas hanya melihat suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2004:134). Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesunguhnya dicapai. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Maka semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas lebih berfokus pada pencapaian hasil (*outcome*). Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2007:84) :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Target Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumusan ini penilaian atas efektivitas dinyatakan sangat efektif apabila hasil perhitungan di atas 100%.

Analisis Efisiensi

Untuk Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah maka formula perhitungannya adalah rasio antara belanja daerah dengan pendapatan daerah, dimana semakin kecil rasio nya maka semakin efisien pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dengan mengetahui perbandingan realisasi belanja daerah dan realisasi pendapatan daerah maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 2.
Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% -80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : Kepmendagri Nomor: 690.900.327, 2019

Analisis Efektivitas

Dalam menganalisis tingkat efektivitas dari sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari maka diperlukan data realisasi belanja daerah dan target belanja daerah. Dengan mengetahui perbandingan hasil target belanja daerah dan realisasi belanja daerah, maka tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Manokwari diberikan penilaian dengan menggunakan kriteria penilaian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No.690.900.327 Tahun 1994 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun sebagai berikut :

Tabel 3.
Kriteria Kinerja Keuangan (Efektivitas)

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% -80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri Nomor: 690.900.327, 1994

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari.

Pada umumnya belanja daerah memiliki kecenderungan untuk selalu meningkat. Alasan meningkatnya belanja daerah biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah dan penyesuaian terhadap faktor ekonomi makro lainnya.

Namun demikian pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Efisiensi lebih menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat.

Untuk menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah dengan membandingkan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah. Efisiensi pengelolaan keuangan daerah kabupaten Manokwari selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.
Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (Rp)	Efisiensi (%)
2015	1.007.027.804.963,22	944.218.198.457,03	100,67
2016	1.053.410.438.919,38	965.147.763.816,50	91,62
2017	998.945.451.113,29	864.655.799.852,00	86,56
2018	1.191.161.179.971,67	1.006.982.119.065,27	84,54
2019	1.305.721.897.287,38	1.293.971.792.382,00	99,10
Rata-Rata	1.111.253.354.450,99	1.014.995.134.714,56	92,50

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2015-2019 (Data diolah)

Dari hasil perhitungan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2015 adalah 100,67% kemudian tahun 2016 menjadi 91,62%, ini berarti kurang efisien. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada komponen belanja tidak langsung seperti belanja pegawai dan belanja hibah dan bantuan sosial. Pada tahun 2017 dan tahun 2018 tingkat efisiensi menjadi 86,56% dan 84,54%. Ini berarti cukup efisien. Hal ini diakibatkan oleh adanya penghematan pada belanja tidak langsung dan juga belanja langsung. Selanjutnya di tahun 2019 tingkat efisiensi naik lagi menjadi 99,10%. Ini berarti kurang efisien. Secara keseluruhan rata-rata tingkat efisiensi Kabupaten Manokwari dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 92,50%. Artinya tingkat efisiensi masih kurang.

Perkembangan pola efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung semakin menurun dengan tingkat efisiensi rata-rata per tahun sebesar 92,50% yang berarti kurang efisien. Hal ini terlihat pada gambar 1 berikut:



Gambar 1.
Perkembangan Pola Efisiensi
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari

Pada gambar 1 diatas, terlihat bahwa pola perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung semakin menurun dengan tingkat efisiensi rata-rata per tahun sebesar 92,50% yang berarti kurang efisien.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manokwari

Untuk menganalisis efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan maka formula perhitungannya adalah ratio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan, dimana semakin besar ratio yang diperoleh maka semakin efektif pengelolaan keuangan daerah dan apa bila semakin kecil ratio yang diperoleh maka semakin tidak efektif pula pengelolaan keuangan daerahnya.

Tabel 5.
Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Manokwari Tahun 2015-2019


Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektivitas (%)
2015	1.013.804.298.514,58	944.218.198.457,03	93,14
2016	1.094.330.699.420,34	965.147.763.816,50	88,20
2017	1.013.151.190.569,50	864.655.799.852,00	85,34
2018	1.090.480.564.282,00	1.006.982.119.065,27	92,34
2019	1.477.053.503.870,99	1.293.971.792.382,00	87,60
Rata-Rata	1.137.764.051.331,48	1.014.995.134.714,56	89,32

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran, 2020 (Data diolah)

Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari pada tahun 2015 sebesar 93,14%, tahun 2016 sebesar 88,20%, tahun 2017 sebesar 85,34%, kemudian tahun 2018 menjadi 92,34% dan di tahun 2019 sebesar 87,60%. Berdasarkan perhitungan dengan rumus diatas, tingkat efektivitas

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berfluktuasi dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 89,32%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari adalah cukup efektif.

Perkembangan pola efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung stabil yang ditunjukkan dengan tingkat efektivitas rata-rata per tahun sebesar 89,32% yang berarti pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari cukup efektif. Hal ini terlihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2.
Perkembangan Pola Efektivitas
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Manokwari

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan maka, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu pola perkembangan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung menurun dengan tingkat efisiensi rata-rata sebesar 92,50% yang berarti kurang efisien. Selanjutnya pola perkembangan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 cenderung stabil dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Manokwari cukup efektif.

Saran yang dapat diberikan antara lain, pemerintah daerah Kabupaten Manokwari perlu mengkaji ulang alokasi anggaran pada jenis belanja daerah yang tidak produktif. Anggaran pada jenis belanja daerah yang tidak produktif sebaiknya dikurangi atau dipotong dan dialihkan pada sektor-sektor yang lebih produktif. Hal akan berdampak pada efisiensi belanja daerah. Selanjutnya agar belanja daerah yang dikeluarkan dapat efektif dan efisien maka

kebijakan umum anggaran harus diarahkan pada sektor-sektor yang menjadi prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan juga jaringan infrastruktur yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manokwari.

REFERENSI

- Badrudin, Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Baldric, Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Devas, 1998. *Keuangan Pemerintah di Indonesia*, Edisi Terjemahan, UI Press, Jakarta.
- Mardiasmo, 2004. *Efisiensi dan Efektifitas*, penerbit Andy Jakarta.
- Mahmudi, 2007. *Manajemen Kerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- , 2015. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Tentang Pemerintahan Daerah*.
- , 2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- , 2011. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- , 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.